



**P U T U S A N**

Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG;**

Tempat Lahir : Cianjur;

Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun/ 08 Agustus 1990;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Padakati Rt.002 Rw.001 Desa Tegallega  
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Faisal, SH.,MM, Advokat/Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2019 Nomor 217/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb tanggal 11 November 2019 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus bekas permen merk kopiko masing-masing di



dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas permen kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu didalamnya terdapat plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik krip bening berukuran kecil dibalut solatip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat bersih : 27,2118 gram;

- 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,1378 gram;
- 1 (satu) unit timbangan merk camry warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna rosegold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUHAEDY Als BARAT Bin EDI SOLIHIN (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2020 yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG bersama-sama dengan Saksi AHMAD SUHAEDY Als BARAT Bin EDI SOLIHIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb



(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di daerah Kp. Jati Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD SUHAEDY dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kost terdakwa, saksi CEP YANDI, RIZKY SETIADI dan KELIEK BUDI selaku anggota Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap Saksi AHMAD SUHAEDY melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu juga terdakwa didampingi oleh anggota Polres Sukabumi Kota kembali mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut. Adapun keuntungan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Dan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb



(enam) bungkus dengan berat bersih : 27,2118 gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 448 BG/ VII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2019, bertempat di daerah Kp. Jati Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD SUHAEDY dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kost terdakwa, saksi CEP YANDI, RIZKY SETIADI dan KELIEK BUDI selaku anggota Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap Saksi AHMAD SUHAEDY melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku baru





saja menempel 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu juga terdakwa didampingi oleh anggota Polres Sukabumi Kota kembali mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Dan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bersih : 0,1378 gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 445 BG/ VII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Juli 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KELIEK BUDI H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sukabumi Kota;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kost terdakwa, di Kp. Jati, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Bripka Cep Yandi dan Brigadir Rizky Setiadi dari satuan Narkoba Polres Sukabumi kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) melakukan pengembangan terhadap dirinya, dan pada saat itu sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb



mengaku baru saja menempel 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu juga sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) didampingi oleh anggota Polres Sukabumi Kota kembali mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dapat menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



2. Saksi RIZKY SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Resor Sukabumi Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalagunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di kost terdakwa, di Kp. Jati, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Briпка Cep Yandi dan Brigadir Rizky Setiadi dari satuan Narkoba Polres Sukabumi kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) melakukan pengembangan terhadap dirinya, dan pada saat itu sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) mengaku baru saja menempel 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana pada saat itu juga sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) didampingi oleh anggota Polres Sukabumi Kota kembali mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG;





- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa Handphone Samsung yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah untuk komunikasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi AHMAD SUHAEDY Als. BARAT Bin EDI SOLIHIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kerja;
- Bahwa Saksi tahu menggunakan sabu-sabu merusak masyarakat;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekitar Jam 10.00 Wib, Saksi ditelephon oleh sdr. Agung untuk mengambil bahan di daerah Gebrong;
- Bahwa tempat tinggal Saksi adalah daerah Ciaul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. Agung mendapatkan nomor telephon Saksi;
- Bahwa Saksi tahu namanya sdr. Agung, karena ia bilang sendiri didalam telephon;



- Bahwa omongan sdr. Agung didalam telephon kepada Saksi adalah sdr. Agung tahu rumah Saksi sedang renovasi, lalu sdr. Agung menayakan kepada Saksi, butuh uang nggak, lalu Saksi jawab “ ya Terdakwa butuh uang “ Kemudian sdr. Agung menawarkan pekerjaan kepada Saksi, lalu Saksi jawab kerja apa, kemudian dijawab oleh sdr. Agung tolong diantarin Narkoba, lalu Saksi menanyakan narkoba apa, kemudian sdr. Agung menjawab Sabu dan lumayan uang untuk memperbaiki rumah Saksi, lalu Saksi disuruh berangkat mengambil bahan didaerah gebrong, kemudian Saksi berangkat ke daerah gebrong dan dikasih nomor telephon sdr. Pupuh Sripukah, lalu Saksi telephon sdr. Pupuh Sripukah dan janji dengan sdri. Pupuh Sripukah sekitar jam. 10.00 wib, kemudian Saksi ditelephon oleh sdr. Agung sekitar 11. 00 Wib untuk pulang lagi ke Ciaul untuk memecah-mecah sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan timbangan adalah dari Desa;
- Bahwa yang ada sabu dengan Saksi adalah 35 (tiga puluh lima) paket sabu dan ada dengan sdri. Pupuh Sripukah sebanyak 18 Paket sabu;
- Bahwa belum selesai Saksi mengedarkan sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket tersebut dan masih ada sisanya;
- Bahwa Saksi menempel sabu tersebut adalah 2 (dua) kali diantaranya satu didaerah tipar dan satunya daerah Cimangga;
- Bahwa Saksi menempel sabu tersebut adalah mendapatkan uang dan dapat memakai sabu;
- Bahwa Saksi terima uang dari sdr. Agung adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menerima uang dari sdr. Agung adalah melalui transfer;
- Bahwa Saksi menyesal telah melakukan perbuatan didalam perkara ini dan Saksi akan bertobat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019, sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah didalam kamar kos, di Kp. Jati, Kec. Gebrong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Penyalahgunaan Narkotika jenis kristal putih (sabu);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sabu ketempat Saksi Ahmad atas perintah sdr. Agung dan Terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Cianjur tepatnya didaerah Panembong, akan tetapi Terdakwa tidak tahu berat sabu tersebut, selanjutnya sdr. Agung menelpon Terdakwa untuk diambil barang di Cianjur, lalu sdr. Agung bilang kepada Terdakwa bahwa barang tersebut akan diambil oleh anak Terdakwa namun sdr. Agung tidak bilang nama anak tersebut, Terdakwa mengambil barang tersebut di Cianjur pada malam hari dan kemudian besok hari Terdakwa mengambil barang tersebut kepada Saksi Ahmad didaerah Gebrong, dan pesan sdr. Agung kepada Terdakwa “ jangan dibuka-buka dan langsung diserahkan saja, dan Terdakwa baru sekali sekarang disuruh sdr. Agung mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Agung adalah dapat keuntungan uang dan dengan cara sdr. Agung memberikan uang kepada Terdakwa adalah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. Agung adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memecah-mecah sabu yang Terdakwa ambil dari sdr. Agung adalah Saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh) belas paket kecil-kecil;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah menempel dan langsung kepada pembeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempel sabu yang disuruh oleh sdr. Agung adalah sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menempel sabu tersebut adalah 1,5 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual baju melalui online;
- Bahwa tidak ada hubungannya menjual baju melalui online dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa adalah melalui sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Agung adalah dulu tetangga kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tertangkap sdr. Agung;
- Bahwa cara sdr. Agung mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Ahmad adalah sdr. Agung nelphon Terdakwa untuk mengambil paket sabu, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum tahu dengan Terdakwa, karena Terdakwa yang memanggilnya Terdakwa dengan sebutan kribu;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor telephon Terdakwa adalah dari sdr. Agung dan yang duluan nelphon kepada Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dibilang oleh Terdakwa pada saat nelphon kepada Terdakwa adalah disuruh mengambil bahan berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Ahmad adalah sehabis sholat zhuhur;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar modal didalam pekerjaan menyerahkan itu, akan tetapi Terdakwa mengambil sabu disuatu tempat, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang meletakkan sabu disuatu tempat dan Terdakwa mengambil barang disuatu tempat yang disuruh oleh sdr. Agung untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad adalah baru sekali;
- Bahwa Terdakwa terima untuk mengambil barang yang disuruh oleh sdr. Agung adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa tahu barang yang diserahkan itu kalau yang diserahkan itu adalah barang berupa sabu;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima dari sdr. Agung adalah dibungkus pakai plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Agung dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan didalam perkara ini dan Terdakwa akan bertobat;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 448 BG/ VII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus bekas permen merk kopiko masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas permen kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu didalamnya terdapat plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik krip bening berukuran kecil dibalut solatip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat bersih : 27,2118 gram;
- 1 ( satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,1378 gram;
- 1 ( satu) unit timbangan merk camry warna silver;
- 1 ( satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 ( satu) buah Handphone merk Oppo warna rosegold;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dapat menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa benar Saksi AHMAD SUHAEDY memperoleh Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG dan Saksi AHMAD SUHAEDY memecah-mecah sabu yang Saksi ambil dari sdr. Agung;
- Bahwa benar pecahan paket sabu sebanyak 17 (tujuh) belas paket kecil-kecil dari Saksi AHMAD SUHAEDY diserahkan kepada Terdakwa, untuk ditempel atau diedarkan;
- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu milik Terdakwa, dengan berat bersih : 27,2118 gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 448 BG/ VII/ 2019/ PUSAT LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan



bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa benar Handphone Samsung dan Handphone merk Oppo warna rosegold yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

PERTAMA;

Kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau;

Kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum “setiap orang” maupun “barang siapa” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah lak Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;



Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 7 : *"narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, dan pasal 38 : *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (18) telah memberikan definisi bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram" adalah unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur perbuatan ini, dan untuk menentukan golongan Narkotika dan berat dari Narkotikanya tentu dibutuhkan hasil pengujian oleh laboratorium;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut bisa dipilah menjadi 7 (tujuh) perbuatan, di antaranya:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari ketujuh perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak bisa dilakukan apabila di dalam urine pelaku tidak terkandung unsur metafemtamina. Artinya, pelaku tidak membutuhkan keberadaan unsur metafemtamina di dalam urinenya sebagai syarat mutlak untuk melakukan perbuatan-perbuatan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa benar terjadi tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengambil peta yang diarahkan melalui telepon dari Sdr. AGUNG (DPO), dari daerah Cianjur Panembong, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok. Kemudian terdakwa menempel beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan Sdr. AGUNG (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di samping kost Terdakwa di daerah Gekbrong Kabupaten Cianjur, terdakwa bertemu dengan sdr. AHMAD SUHAEDY Als. BARAT BIN EDI SOLIHIN (Alm) dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang digulung lakban bening sebesar bungkus rokok yang berisi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dapat menggunakan Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa benar Saksi AHMAD SUHAEDY memperoleh Narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut adalah dari sdr. Agung Fadli Als. AG dan Saksi AHMAD SUHAEDY memecah-mecah sabu yang Saksi ambil dari sdr. Agung;
- Bahwa benar pecahan paket sabu sebanyak 17 (tujuh) belas paket kecil-kecil dari Saksi AHMAD SUHAEDY diserahkan kepada Terdakwa, untuk ditempel atau diedarkan;
- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu milik Terdakwa, dengan berat bersih : 27,2118 gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 448 BG/ VII/ 2019/ PUSAT

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Skb





LAB NARKOBA tanggal 30 Juli 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar tidak ada ditemukan surat ijin yang sah bahwa Terdakwa sedang melakukan riset atau penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa benar Handphone Samsung dan Handphone merk Oppo warna rosegold yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah untuk komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan unsur di atas serta dihubungkan dengan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **PUPUH SRIPUKAH Als DESTA Binti AJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"**;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus bekas permen merk kopiko masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas permen kiss yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik krip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu didalamnya terdapat plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) buah plastik krip bening berukuran kecil dibalut solatip bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis kristal putih sabu dengan berat bersih : 27,2118 gram;
    - 1 (satu) buah gulungan kertas tisu didalamnya terdapat gulungan plastic krip bening bersolatip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,1378 gram;
    - 1 ( satu) unit timbangan merk camry warna silver;
    - 1 ( satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
    - 1 ( satu) buah Handphone merk Oppo warna rosegold;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUHAEDY Als BARAT Bin EDI SOLIHIN (alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal **19** PEBRUARI 2020 oleh **BENHARD MANGASI L. TORUAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH, MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH, MH.** masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **3 MARET 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HN. EKA PUTERA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **ABRAM NAMI PUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TRI HANDAYANI, SH, MH.**

**BENHARD MANGASI L. TORUAN, SH., MH**

**PARULIAN MANIK, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**HN. EKA PUTERA, SH.**